



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ **39** /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA TENAGA
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan membantu pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN, perlu membentuk Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI KINERJA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Struktur Organisasi Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas.
- a. Penyiapan administrasi/data sebagai bahan rapat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN;
 - b. Penyiapan fasilitas/tempat rapat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN;
 - c. Penyiapan daftar hadir, notulen rapat dan Berita Acara hasil rapat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN;
 - d. Penyiapan laporan hasil rapat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN.

↓

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Sekretariat Tim Evaluasi Kinerja Tenaga Non ASN bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2023

27 Jumadil Akhir 1444H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 188.45/39 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
 TIM EVALUASI KINERJA
 TENAGA NON APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL

STRUKTUR ORGANISASI TIM SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
 TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SEKRETARIS DAERAH	Pembina
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Ketua
3.	KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Sekretaris
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota
5.	KEPALA BIDANG MUTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota
6.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota
7.	KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN EVALUASI KINERJA APARATUR/ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL SINGKIL	Anggota
8.	KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN/PRANATA KOMPUTER BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota
9.	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN/ARSIPARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota

↓

10.	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR/ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota
11.	ANALIS SISTEM INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	Anggota

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS

